

NASKAH SANDINGAN

DRAFT

RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Dirumuskan Oleh :

Haspan Yusuf Ritonga, SH (Yayasan Pusaka Indonesia Aceh)
Bachtiar Yusuf (Bagian Perlindungan Anak Badan PP&PA Prov.NAD)
Anwar Yusuf Ajad (KPAID Prov.NAD)
Ayu Ningsih, SH (LBH Anak)
Maryati Iben, SH (KKTG Aceh)
Marlianita, SH (Pusaka Indonesia Aceh)
Bahadur Satri, SH (Pusaka Indonesia Aceh)
Firdaus T.Nyak Idin (LPA Muhammadiyah)
Julianda BM (LBH Anak)
Gungun Purnama, S.Sos (Managemen CC Dinas Sosial)
Dalsup Karmin, ST (CC Punge)

Diusahakan Oleh :

YAYAYASAN PUSAKA INDONESIA ACEH
Jalan BPD Utama No. 21 Gue Gajah, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar – NAD - 23352
Telp/Fax: 0651-43441, email: pusakaindonesia_aceh@yahoo.com

N A S K A H A K A D E M I S
S A N D I N G A N D R A F T R A N C A N G A N Q A N U N A C E H
T E N T A N G
P E N Y E L E N G G A R A A N P E R L I N D U N G A N A N A K

I. P E N D A H U L U A N

1.1. L a t a r B e l a k a n g

Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya¹.

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan dalam proses pembentukan jati dirinya dalam pertumbuhan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, masyarakat dan negara berupa pemenuhan dan perlindungan hak-haknya sebagai anak yang diimplementasikan serta diperkuat dengan ikatan hukum sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak juga merupakan harta warisan yang tak ternilai harganya bahkan ia tidak boleh diperjual-belikan, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dari segi sosial, anak adalah sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum. Idealnya, dunia anak adalah dunia sorga, sebuah tempat di mana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegairahan, keceriaan bermain dan bersekolah.

¹ Riza Nizarli, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", Makalah, Disampaikan dalam Seminar tentang Hak Asasi Manusia kerja sama Depkeh HAM Prov. NAD dengan Unicef, 21 Juli 2004, hal. 2.

Saat ini masalah perlindungan anak telah menjadi isu yang dibicarakan di setiap negara serta menjadi perhatian dunia internasional dan nasional. Hal ini dapat kita refleksikan dari berbagai kasus yang terjadi dibelahan dunia seperti:

1. Lebih dari 300.000 tentara anak-anak, sebagian berusia sekitar delapan tahun, dieksploitasi dalam konflik bersenjata di lebih 30 negara. Lebih dari 2 juta anak-anak diperkirakan telah meninggal akibat langsung dari konflik bersenjata sejak tahun 1990.
2. Lebih dari 1 juta anak di seluruh dunia hidup di lembaga pemasyarakatan sebagai akibat konflik dengan hukum. Di Eropa dan Eropa Timur saja, hampir 1,5 juta anak-anak hidup di pusat-pusat perawatan umum/negara. Akibat AIDS saja lebih dari 13 juta anak-anak diperkirakan menjadi yatim piatu.
3. Sekitar 250 juta terlibat dalam kegiatan pekerja anak, dengan lebih dari 180 juta anak bekerja di dalam kondisi atau keadaan yang berbahaya.
4. Sekitar 1,2 juta anak-anak di perdagangkan setiap tahunnya.
5. Perkiraan tentang jumlah anak yang terlibat dalam perdagangan seks komersial tahun 1995 menunjukkan bahwa 1 juta anak-anak (terutama anak perempuan, namun jumlah anak laki-laki juga cukup signifikan) memasuki industri yang bernilai milyaran dollar setiap tahunnya.
6. Empat puluh juta anak berusia di bawah 15 tahun menderita karena diperlakukan secara tidak sepatutnya dan diabaikan, dan memerlukan perawatan sosial dan perawatan kesehatan.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh International Labor Organization - International Programme on the Elimination of Child Labor (ILO-IPEC) dalam rangka memperingati World Day Against Child Labour 12 Juni 2003 sebanyak 1,2 juta anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahunnya di dunia ketiga. Lebih jauh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengkategorikan kejahatan ini sebagai bagian dalam Trans-national Organized Crime (TOC) karena pada umumnya dimotori oleh organisasi-organisasi kejahatan yang rapi dan berbasis transnasional yang bergerak secara lintas-batas negara ketiga.

Dalam seminar tentang "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam" yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2004 Dirjen Perlindungan HAM Hafid Abbas mengatakan; 11 juta anak meninggal setiap tahun sebelum memperingati ulang tahun ke 5, 14 juta anak tidak memiliki orang tua karena mengindap penyakit HIV/AIDS (tahun 2007 mencapai 20 juta di kawasan Asia Pasifik), 2 juta anak yang hidup di daerah kancah politik/transisi menghadapi dampak langsung, 3 juta mengalami cacat seumur hidup, 4 juta anak hidup di pengasingan, 246 juta anak di dunia mengalami kekerasan dan 2 juta anak diperdagangkan setiap tahun.

Di Aceh sendiri akibat konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan 58.127 anak jadi yatim, 52.292 anak terlantar dan 61.056 balita kurang gizi (Satkoralak, Maret 2003). Menurut Dinas Sosial Provinsi NAD, 70.194 anak terlantar dan tidak dapat lagi menikmati akses pendidikan formal karena sejumlah gedung sekolah dibakar selama terjadinya konflik. Sebanyak 15.000 anak usia sekolah dasar terpaksa berhenti sekolah dan 55.000 anak tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Azwar Abubakar, 2004:3). Dalam situasi konflik anak-anak Aceh mungkin saja mereka akan

terbunuh dan terluka karena pelibatan anak sebagai petempur (*combatant*), korban salah sasaran, akibat serangan yang membabi buta, pembunuhan di luar proses hukum, mengalami kekerasan fisik, mental, penelantaran dan pengabaian, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan anak, orang tuanya yang dibunuh dan diculik. Hal ini berdampak traumatis dan dendam bagi anak-anak tersebut pada masa dewasanya.

Jauh sebelum tsunami, Aceh mewarisi permasalahan yang juga membawa dampak buruk pada anak. Suatu penelitian atas media memberikan gambaran bahwa antara tahun 2003 dan 2004 setidaknya ada 30 anak yang dianggap terlibat langsung dalam kelompok yang bertikai.² Pada saat itu juga ada 120.000 pengungsi yang 40 % diantaranya adalah anak-anak.

Dari hasil penelitian International Migrant Organization (IOM) di Pidie, Bireuen dan Aceh Utara, 5% responden pria dan wanita yang mengakui anaknya terbunuh selama konflik. Jumlah terbanyak di Aceh Utara, 9% responden mengakui anaknya terbunuh selama konflik. Dalam studi ini disebutkan juga, 2% responden pria yang kehilangan anaknya, sedangkan 4% responden wanita yang kehilangan anaknya selama konflik. Jumlah terbesar di Aceh Utara, 7% responden mengakui anaknya hilang selama konflik.³

Dalam FGD yang dilakukan ILO-IPEC kepada anak ex-kombatan pada tahun 2006, umumnya anak-anak tersebut terlibat karena pendidikan yang terbatas. Dengan keterlibatan mereka dengan GAM, penghargaan masyarakat menjadi meningkat. Sebelumnya mereka yang dianggap rendah, menjadi bangga dengan penghargaan dari masyarakat. Hal ini yang menyebabkan mereka terkadang bertindak berlebihan.⁴ Pada daerah-daerah konflik, terlihat bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengikuti pendidikan dan latihan dibandingkan anak-anak yang berada di daerah lain⁵ Selama konflik, banyak guru dan kepala sekolah yang tidak bisa hadir pada sekolah-sekolah di daerah konflik, hal ini yang menyebabkan akses pendidikan sangat buruk di daerah-daerah tersebut.

Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 telah menambah penderitaan masyarakat termasuk anak-anak. Peristiwa tersebut menelan korban jiwa baik orang dewasa maupun anak-anak serta kerugian baik materiil maupun immateriil. Sebanyak 90% rumah dan bangunan hancur dan 172.161 orang meninggal dunia. Berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS-PBP), sebanyak 89,952 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1,071 orang dinyatakan hilang.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh, dari 1443 anak yang teridentifikasi keberadaannya, sebanyak 375 orang anak terpisah dari orang tua mereka dan sekarang tinggal bersama keluarga mereka yang masih hidup, 623 anak selamat dan tinggal di barak-barak pengungsian, serta 445 lainnya

² Ramly, A.A. et al. 2004. *Brief Description of Involvement of Children in Armed Conflict in Aceh during Martial Law*. Unpublished paper.

³ *Psychosocial Needs Assessment of Communities Affected by Conflict in the Districts of Pidie, Bireuen and Aceh Utara*, IOM, 2006.

⁴ *Fokus group diskusi dengan anak ex-combatan*, Irma Specht dan Agung Wibisono, 2006.

⁵ *Penelitian UNICEF pada anak di daerah konflik bekerja sama dengan Dinas Sosial*, 2005.

⁶ BAKORNAS PBP, <http://bakornas.go.id/aceh/>, diakses tanggal 22 April 2006.

meninggal dunia⁷. Dalam presentasi UNICEF dalam evaluasi *children centre* di Medan, pada bulan Mei 2005, terlihat bahwa lebih 1,700 anak yang mengalami kehilangan orang tua dan saat ini terlantar, baik tinggal di bersama orang tua tunggal, keluarga maupun *children centre*.⁸

Hasil kajian tentang dampak tsunami terhadap anak menunjukkan bahwa lebih dari 2.852 anak yang terpisah dari keluarganya karena tsunami (data *Interagency Group on Family Tracing and Reunification*). Ribuan anak terlantar di panti-panti yang tersebar di Aceh dan Indonesia dimana mereka, umumnya, masih tersisa satu orang tua. 85% diantaranya tinggal di panti/dayah. Aceh memiliki suatu mekanisme perawatan anak di dayah dan pesantren yang cukup kuat⁹

Peristiwa ini telah menimbulkan berbagai dampak bagi anak. Berbagai fakta dan hasil penelitian menunjukkan hal tersebut. Anak-anak yang kehilangan orang tua pada saat tsunami, mengalami penipuan oleh keluarga yang memperoleh hak wali dari Mahkamah Syariah. Seorang hakim Mahkamah Syariah mengakui lembaga ini lepas control ketika memberikan hak wali kepada 500 orang. Mahkamah Syariah akhirnya lebih memperketat pemberian hak wali berkaca pada suatu kasus ketika ada dua orang anak yang akan mengambil tabungan orang tuanya di Bank BNI, ternyata wali telah mengambil tabungan tersebut tanpa diketahui anak-anak tersebut.¹⁰

Dampak traumatis psikologis juga sangat dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak yang tinggal di barak umumnya kesulitan secara psikologis untuk kembali ke sekolah. Hal ini menjadi salah satu penyebab, selain faktor ekonomi. Dari laporan NRC pada monitoring yang dilakukan di Banda Aceh, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa and Aceh Timur, beberapa anak usia SMP dan SMU tidak sekolah lagi. Beberapa persen anak dilaporkan menjadi pekerja anak.¹¹

Besarnya jumlah anak korban bencana alam yang kehilangan orang tua, menimbulkan permasalahan baru ditengah berbagai macam permasalahan sosial ekonomi yang menimpa para korban untuk masa yang panjang, yakni munculnya indikasi perdagangan anak korban gempa dan tsunami. Anak-anak korban tsunami ini benar-benar harus diawasi agar tidak terjadi kasus trafficking untuk dijadikan pekerja seks, dilibatkan dalam jaringan narkoba dan diadopsi oleh keluarga/LSM yang bermuara pada proyek de-Islamisasi.¹²

Isu telah terjadinya perdagangan anak tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bermula dari laporan yang dikeluarkan oleh situs Tempointeraktif tanggal 14 Januari 2005 yang menyebutkan sebanyak 300 anak korban tsunami asal Aceh dirawat di rumah Sakit Kristen Jakarta dan akan diterbangkan ke Virginia, Amerika Serikat oleh WorldHelp, salah satu yayasan kemanusiaan yang membantu korban bencana alam¹³.

⁷ Yayasan Air Putih (Aceh Media Center), *Database Korban*, <http://www.acehmediacenter.or.id>, diakses tanggal 29 Desember 2005.

⁸ *Workshop evaluasi childre centers, UNICEF dan Depsos, Mei, 2005.*

⁹ *A Rapid Assessment of Children's Homes in post-Tsunami Aceh*, Better Care Network, January 2006.

¹⁰ Presentasi Hakim Mahkamah Syariah dalam *Child Protection Meeting pada tahun 2005 di Dinsos*.

¹¹ *Temporary Settlement Monitoring Mechanism (TSM)*, NRC, 2006

¹² <http://acehupdate.degromiest.nl/archives/000989.php>, diakses tanggal 22 April 2006.

¹³ <http://www.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 29 Desember 2005.

Pada pertengahan tahun 2005 juga terjadi kejahatan perdagangan anak korban bencana alam di Prov. NAD kembali dilaporkan oleh Yayasan Aceh Sepakat Medan. Pada minggu pertama setelah terjadinya peristiwa gempa dan tsunami, pihak yayasan tersebut berhasil menjangkit pelaku perdagangan anak yang membawa 7 orang anak korban tsunami. Pelaku tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian setempat, namun tidak diproses¹⁴. Harian Serambi Indonesia, terbitan Selasa 20 Desember 2005 juga memuat berita kasus perdagangan anak korban tsunami asal Aceh. Korban bernama Ferdiansyah Meriza, berumur 4,6 tahun. Kasus itu sendiri secara resmi dilaporkan ke pihak Polresta Dumai Polda Riau oleh orang tua korban, dan sedang ditindaklanjuti¹⁵. Sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa para pelaku *trafficking* telah memfokuskan perhatiannya pada anak-anak yatim piatu yang selamat dari bencana tsunami dan adanya kasus permutadan, di samping itu juga mengenai hak perwalian anak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Hasil asesmen mengenai kekerasan terhadap anak, *child abuse* dan *trafficking* pada tahun 2005 mengungkapkan ada 2 anak dicabuli, 7 anak diperkosa dan 10 anak dicabuli di Bener Meriah, di Lhokseumawe 3 anak diperkosa dan diantaranya pelakunya adalah ayah kandung dan terdapat 45 kasus kekerasan terhadap anak. Eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual ada 30 anak dipaksa menjadi pengemis, 48 pekerja anak di Nagan Raya dan 10 anak di Banda Aceh, ada beberapa anak yang dilacurkan oleh oknum TNI di Lhokseumawe dan Nagan Raya. Selain itu ada 60 anak kasus kriminal dan 70 kasus makar, ada beberapa bentuk kekerasan yang dialami anak ketika dia dipenjarakan dan pelakunya bisa dilakukan oleh napi dewasa dan aparat Kepolisian dan BKO.

Demikian juga penelitian mengenai anak jalanan yang dilakukan oleh PKPA, YAB, dan ILO-APEC (2006) juga memberikan gambaran mengenai pengabaian dan kekerasan terhadap anak jalanan. Hal yang meresahkan juga muncul dari *Rapid Assessment on Abuse, Exploitation, and Trafficking* (UNICEF, 2006). Dalam kajian tersebut tergambar bahwa eksploitasi ekonomi dan seksual terjadi diantaranya karena keadaan ekonomi (orang tua) yang miskin memaksa anak untuk bekerja serta membuat orang tua menelantarkan anak, keberadaan militer, bahkan penyebaran minuman keras.

Kekhawatiran juga muncul akan adanya kemungkinan berkurangnya kemampuan orang tua dan keluarga untuk menjamin pengasuhan pada anaknya. Berdasarkan kajian dari tempat lain, menurunnya kemampuan ekonomi berhubungan pada menurunnya kemampuan orang tua dan keluarga dalam memberikan pengasuhan pada anak. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kemiskinan dan berkurangnya kemampuan orang tua untuk melindungi dan mengasuh anak.¹⁶ World Bank memperkirakan bahwa pada 2004 1,2 juta orang tinggal di bawah garis kemiskinan.¹⁷ Tsunami dan Gempa bumi tahun 2004 dan 2005 mempengaruhi

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Yayasan Aceh Sepakat Medan, Bpk. Fauzi Usman, tanggal 1 Januari 2005.

¹⁵ Serambi Indonesia, Selasa, 20 Desember 2005, hal. 1.

¹⁶ Seperti penelitian mengenai *Anak Jalanan (PKPA, YAB, ILO, 2007)*, *Pekerja Anak di Sektor Perikanan (PKPA, akan diterbitkan)*, *Kekerasan (PKPA & UNSYIAH, akan diterbitkan)*

¹⁷ World Bank. *Aceh Public Expenditure Analysis. Spending For Reconstruction And Poverty Reduction*. Jakarta: World Bank, 2006

penghidupan lebih dari 500.000 orang¹⁸ dan ini sama dengan adanya tambahan 13% penduduk Aceh yang rentan masuk kedalam kategori miskin.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berlandaskan pada Syariat Islam, Hukum Adat dan Hukum (Fiqih) Islam menjadi tantangan tersendiri dalam konteks perlindungan anak di Aceh. Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Aceh, serta penduduk Aceh untuk memajukan dan melindungi hak-hak anak. Sebagai implementasi pengaturan tata kehidupan tersebut, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam bersama DPRA telah menerbitkan beberapa Qanun yang bersendikan Islam seperti Qanun No.12 Tahun 2002 Tentang Maisir (Judi) Qanun No.13 Tahun 2002 Tentang Qamar (minuman keras) dan Qanun No. 14 Tentang Khalwat (perjinahan) yang telah diterbitkan merupakan perlindungan akhlak keislaman bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam. Hal tersebut menjadi alasan yang sangat positif dalam penerapan syariat Islam di NAD, karena sebagian besar warga di Aceh adalah pemeluk agama Islam. Akan tetapi Qanun – qanun yang telah diterbitkan belum menyentuh pada upaya perlindungan anak secara khusus.

Oleh sebab itu, dalam landasan pemikiran sebagai latar belakang penyusunan Naskah Akademik Sandingan ini sebagian besar menyetujui dan menyadur beberapa kerangka faktor landasan permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang Naskah Akademik Draft Rancangan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang pernah disusun dan difasilitasi oleh Dinas Sosial Prov.NAD. Namun dalam Sandingan Draft Rancangan Qanun yang telah kami hasilkan telah melakukan beberapa perubahan baik dari segi struktur isi dan substansi isi sehingga Draft Sandingan ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran sandingan dan memperkaya masukan dalam pembahasan, penetapan dan pengesahan Qanun ini.

1.2. Pengertian dan Penegasan Judul Naskah

Naskah ini disusun dengan memberikan judul "NASKAH AKADEMIK SANDINGAN DRAFT RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK". Agar judul ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka penyusun menguraikan gambaran dan penegasan judul sebagai berikut:

- Naskah Akademik adalah merupakan satu bentuk tulisan ilmiah akademik yang dapat menggambarkan tentang rasionalitas tentang substansi kerangka kontent dan substansi dari Rancangan Qanun ini.
- Sandingan yaitu menggambarkan bahwa telah ada draft sebelumnya yang menjadi penyanding dari draft yang dihasilkan ini. Dalam naskah ini tidak disebutkan sebagai Draft Tandingan karena pada dasarnya draft ini juga mengadopsi dan menyetujui beberapa acuan rasionalitas dan substansial yang telah dihasilkan dalam draft sebelumnya. Sandingan ini juga dimaksudkan untuk memperkaya masukan dan gambaran bagi legislatif dalam menyiapkan dan membahas Qanun Tentang Perlindungan Anak ini.

¹⁸ *Report of the Special Envoy.*

- Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah Aceh yang disebut dengan Qanun Aceh;
- Penyelenggaraan diartikan sama dengan pelaksanaan.
- Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah pelaksanaan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang; dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan memperhatikan nilai-nilai adat-istiadat dan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh

Dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa Naskah ini merupakan satu bentuk kajian akademik yang memberikan rasionalitas dari substansi Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Aceh;

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Qanun adalah sebutan lain dari Peraturan Daerah yang diberlakukan di Aceh yang berlandaskan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan bagi Aceh dalam menentukan dan memberlakukan Syariat Islam di Aceh termasuk dalam sebutan peraturan daerah ini yang disebut dengan Qanun. Sesuai dengan hirarkinya bahwa Qanun sebagai regulasi daerah yang tingkatannya berada dibawah undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara nasional Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan ulasan dan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Namun secara spesifik dan lebih teknis dalam pengimplementasiannya harus lebih ditegaskan dalam bentuk Qanun yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan perlindungan anak di Aceh. Apalagi Aceh memiliki satu kekhususan dengan pemberlakuan Syariat Islam yang tentu tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Selain dari alasan tersebut diatas, bahwa dengan penyebutan sandingan artinya draft ini tidak menjadi tandingan dari draft yang ada sebelumnya namun tidak secara umum menyepakati judul pada draft rancangan qanun yang ada sebelumnya yaitu menyebutkan judul tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

Menurut kami bahwa kata "pemberdayaan" memiliki arti yang luas" dan tidak dapat memberikan gambaran spesifik "pemberdayaan yang dimaksudkan baik dalam naskah akademiknya maupun dalam substansi pasal demi pasal pada draft rancangan qanun yang telah ada sebelumnya. Alasan lain keraguan terhadap judul yang menggunakan kata "pemberdayaan" adalah bahwa dalam naskah dan draft rancangan qanun sebelumnya tidak dapat menjelaskan batasan-batasan pemberdayaan anak tersebut yang berbeda dengan penafsiran perlindungan anak. Sehingga draft ini diusulkan sebagai bahan sandingan untuk memperkaya Oleh sebab itu, Naskah ini diberikan judul

"Naskah Akademik Sandingan Draft Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak"

1.4. Tujuan

Secara umum Naskah Akademik yang dihasilkan ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang rasionalitas pentingnya Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga naskah ini dapat memperjelas dan memberikan gambaran sandingan substansial dari Draft Rancangan Qanun yang ada sebelumnya dengan Draft sandingan ini. Secara khusus disusunnya naskah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasionalitas kerangka pemikiran usulan Sandingan Draft Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak.
2. Mengkaji ulang dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang menjadi kelemahan dan dari draft Rancangan Qanun tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sehingga draft Sandingan ini perlu diusulkan.
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya sebagai peraturan perundang-undangan yang hirarkinya Qanun/ Peraturan Daerah yang lebih teknis dan terarah dalam mengimplementasikan perlindungan anak di Aceh.
4. Memberikan bahan rumusan substantif yang menjadi bahan pembandingan serta memperkaya pembahasan antara Draft Rancangan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dengan Sandingan Draft Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diusulkan sebagai masukan dalam proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Qanun Tentang Perlindungan Anak.

1.5. Metode Penulisan Naskah;

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan analisis deskriptif dengan melakukan kajian substansial terhadap naskah dan draft yang ada sebelumnya serta didalami dengan beberapa referensi data dan informasi yang diperoleh baik dari buku-buku hukum dan perundang-undangan serta beberapa bahan literatur lainnya terkait dengan hasil kajian, survey dan penelitian, hasil diskusi dan pertemuan yang dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis termasuk hasil hasil saduran dari sebagian data yang ada dalam Naskah akademi sebelumnya yang mengatur tentang Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Kemudian hasil ini dirumuskan kembali dalam bentuk tulisan kontent yang terkait dengan substansi hukum yang mengatur tentang Qanun Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Aceh.

Data dan informasi yang diperoleh digolongkan dalam 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Bahan-bahan Primer :

1. UUD 1945 Amandemen
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

4. Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja
7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
10. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14. Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
15. Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik
16. Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
17. Kepres No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAN-P3A)
19. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan-bahan Sekunder:

1. Hasil Kongres Anak Aceh,
2. Laporan Penelitian Sistem Peradilan Pidana di NAD, Unicef, 2005.
3. Diskusi Tim Ahli (Prof. Alyasak (Dinas Syariah), Prof. Syahrizal,(IAIN), Drs. Muhsyari, LC.M.Ag. (Muhammadiyah),Drs. M.Djamil, SH (Mahkamah Syar'iah), Kartini Mayeli (Satker Anak BRR),
4. Sosialisasi Perlunya Raqan Anak,
5. Diskusi Raqan Anak dengan DPRA (Komisi E), Andarus Darahim, Biro Hukum NAD, Biro PP, Akademisi,
6. Penjaringan Aspirasi Publik dengan Anak,
7. Penjaringan Aspirasi Publik dengan Ibu-ibu,
8. Penjaringan Aspirasi dengan Publik LSM,
9. Semiloka Qanun Perlindungan Anak dalam kaitan dgn UUPA,
10. Hasil Studi Banding Ke Jawa Timur,
11. Penjaringan Aspirasi Publik dengan Masyarakat Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Utara dan Aceh Besar,
12. Hasil Penyebaran Kuesioner (dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota)
13. Rapid Assessment of Children Homes in Post Tsunami, Depsos dan Save the Children,

14. Standardisasi Panti Sosial, Departemen Sosial RI,
15. Supporting the Development of the Alternative Care System at Provincial (Aceh) and National Levels in Indonesia, UNICEF dan ISS,
16. Hasil Studi tentang Anak Jalanan di Aceh, oleh PKPA, YAB, Dinsos, ILO
17. Deru Angin, hasil survey tentang kondisi psikososial dan dampak tsunami terhadap anak-anak di Propinsi NAD, oleh TdH dan Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI.
18. Perda Jawa Timur No 9 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
19. Perda Sumatera Utara tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
20. Hasil Kongres Anak Aceh Tahun 2007;
21. Hasil Kongres Dewan Anak Aceh Tahun 2008.

1.6. Ruang Lingkup

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak-hak serta kepentingan anak sebagai korban namun juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Dimana kesemua konsepsi perlindungan terhadap anak tersebut sebagai bentuk jaminan dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Secara umum ruang lingkup perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat juridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non juridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat juridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur langsung tentang kehidupan seorang anak. Kemudian secara non juridis menyangkut aspek perlindungan social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi seorang anak.

Sehingga dalam penyusunan naskah ini melihat dari ruang lingkup aspek perlindungan anak yang terkait dengan aturan pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak di Aceh yang dapat dijadikan sandingan draft yang telah dihasilkan sebelumnya sebagai masukan bagi DPRA dan Pemerintah Aceh dalam menyiapkan, membahas dan mengesahkan Rancangan Qanun Aceh terkait dengan Perlindungan Anak.

1.7. Sistematika Penulisan Naskah;

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari naskah ini, kami memberikan uraian singkat sistematika (gambaran isi) dari naskah ini sebagai berikut:

Naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan tentang kondisi dan permasalahan anak Indonesia secara umum dikaitkan dengan keberadaan UU No 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak; serta kondisi anak Aceh terutama pasca konflik, pasca gempa dan tsunami; gambaran umum tentang panti, gambaran umum tentang dayah/pesantren, serta kemungkinan adanya aturan/qanun yang mengatur tentang perlindungan anak dalam konteks UU pemerintahan Aceh. Dalam Bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan dari naskah akademik ini serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan naskah akademik ini.

Bab II :

Bab III:

Bab IV:

Bab V:

Bab VI:

Lampiran : Berisi Legal Drafting atas Rancangan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak beserta penjelasannya

II. PANDANGAN DAN PENGERTIAN TENTANG ANAK

Secara umum dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan (*hubungan biologis*) antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan itu meskipun bukan melalui pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang dapat dikatakan sebagai generasi strategis penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak sebagai asset dan masa depan bangsa yang akan menjadi penentu dalam pengembangan dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilindungi dalam situasi apapun. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pulalah kehidupan bangsa dimasa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan manusia. Bagi kebanyakan anak, masa kanak-kanak tersebut sering dianggap tidak ada akhirnya, sehingga terkadang anak-anak akan cenderung tidak sabar menunggu saat-saat kedewasaan yang mereka dambakan. Dimana kedewasaan dalam hal adanya pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tetapi mereka sudah menjadi orang dewasa.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat di lihat pada uraian sebagai berikut:

- a. Masa pra-lahir : dimulai saat terjadinya konsepsi lahir.
- b. Masa jabang bayi : satu hari hingga dua minggu
- c. Masa Bayi : dua minggu – satu tahun
- d. Masa anak : - masa anak-anak awal : 1 tahun – 6 tahun

- anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun
- e. Masa remaja : 12/13 tahun – 21 tahun
- f. Masa dewasa : 21 tahun – 40 tahun
- g. Masa tengah baya : 40 tahun – 60 tahun
- h. Masa tua : 60 tahun – meninggal.¹⁹

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya dari sudut pandang agama, hukum dan sosiologi menjadi pengertian anak yang semakin rasional dan actual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum, maka diperlukan unsure internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup penggolongan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur internal pada diri anak.
 - a. Subjek hukum : sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terikan dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa yaitu seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau melakukan kewajiban dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.
2. Unsur eksternal pada diri anak.
 - a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan ketentuan hukum yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
 - b. Hak-hak *privilege* anak yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.²⁰

Untuk dapat memahami pengertian anak secara aktual sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu klasifikasi yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu berdasarkan aspek agama, ekonomi, sosiologis dan dari aspek hukum sebagai berikut:

1) Pengertian Anak Dari Aspek Agama Islam;

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya

¹⁹ Aminah Azis. Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan, 1998. hal.6

²⁰ Maulana Hasan Wadong. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal.5

adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Penjelasan kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya".²¹

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam).²² Pernyataan yang diberikan oleh Islam menjadi perhatian bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yaitu Hukum Perlindungan Anak, baik dalam melakukan perlindungan, pembinaan, pemeliharaan anak, yang pada akhirnya mempunyai tujuan menjadikan anak sebagai manusia yang harus di tempatkan pada posisi yang terlindungi di tengah masyarakat.

Keberadaan anak yang mempunyai posisi dan kedudukan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi, seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Sehingga kelak anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulai serta dapat mempertanggungjawabkan kepribadiannya serta mampu mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

2) Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam sudut pandang ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interkasi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat, anak sering diproses untuk melakukan aktivitas ekonomik yang mengarahkan pada munculnya daya produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi kelak setelah anak tersebut dewasa.

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yaitu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

²¹ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, 1997 Hal: 12.

²² Maulana Hasan Wadong, 2000: 6.

3) Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa membutuhkan relasi sosial dengan lingkungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status keterbatasan sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Sehingga dengan kerendahan status sosial anak-anak membutuhkan pembinaan dan pengembangan ruang lingkup sosialnya.

Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana halnya orang dewasa yang telah ada. Misalnya keterbatasan kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi jati diri hingga mencapai kematangan berbuat dan berpikir sampai anak tersebut menjadi dewasa.

4) Pengetian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam pandangan hukum kita memberikan pengertian yang pluralis tentang anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai arti dari anak itu sendiri sesuai dengan muatan yang terkandung dalam peraturan itu.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud dalam beberapa pengelompokan subsistem hukum sebagai berikut:

1. Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)

Bangsa Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak adalah "Setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal".

Secara umum KHA mendefinisikan anak sebagai "manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun". Namun pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam menentukan batas usia kedewasaan didalam peraturan perundang-undangan nasional dari tiap negara peserta.²³

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) secara garis besar telah merincikan hak-hak anak sebagai bentuk proteksi yang universal. Pengakuan terhadap hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak yang di muat dalam Konvensi Hak Anak dapat di

²³ UNICEF, Pengertian Konvensi Hak Anak, 2004: 63

kelompokkan menjadi 4 (empat) bagian. *Pertama*, hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), *kedua*, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), *ketiga*, hak atas perlindungan (*protection rights*), *keempat*, Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

2. Anak Menurut Beberapa Peraturan Perundang-undangan Nasional.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Namun secara terperinci dapat kita lihat beberapa pengertian anak yang tertuan dalam beberapa aturan hukum nasional sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Secara defenitif UUD 1945 memang tidak menyebutkan pendefenisasi anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat kira lihat pada pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, SH memberikan penjabaran sebagai berikut:

"Kertuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan."²⁴

Dengan demikian dalam UUD 1945 telah di arahkan pada pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak bagi segenap masyarakat dalam negara.

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek hukum tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengetian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengetian ini sama dengan yang

²⁴ Irma Setyowati Soemitro, SH, Ibid : 18

disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".²⁵

Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang amat penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan sekalipun dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 KUH Perdata.

c. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Akan tetapi dalam pasal 6 ayat (2) telah memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang ini juga memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Prof.H. Hilman Hadikusuma, SH, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.²⁶

Kemudian dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) juga menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa

²⁵ Eugenia Liliawati Muljono, SH, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, Harvarindo, Jakarta: 1998: 3

²⁶ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan ANak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990:18.

dan sudah sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

d. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicanggkakkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada pasal 45, 46, dan pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membenmtuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang alayak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.²⁷

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi

²⁷ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, 2003: 3;

segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

e. Pengertian Anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan Anak adalah "orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin." Dalam pengertian ini lebih memberikan klasifikasi khusus sesuai dengan ciri yang dianut oleh undang-undang itu sendiri yaitu tentang anak nakal. Yang disebut sebagai anak berdasarkan kategori usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian ini juga memberikan penafsiran bahwa setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang sudah pernah kawin tidak lagi dikategorikan sebagai anak melainkan sudah dewasa.

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan " *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Defenisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus (*special protection*), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (*children conflict with law*), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Perlindungan anak juga merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak juga merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁸

3. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/ Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran seseorang anak dapat dikatakan dewasa tidaklah berdasarkan usia melainkan pada ciri tertentu yang nyata yang dimiliki seorang anak.

Menurut Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitiannya tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.²⁹

III. KAJIAN AKADEMIS

3.1. Kajian Filosofis

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Oleh karena itu jangan kita wariskan anak dan keturunan dalam keadaan miskin, bodoh, dan terbelakang. Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih kecil maka mereka perlu mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua

²⁸ Arif Gosita, 1989:19;

²⁹ Mr.R.Soepomo, Ibid, hal:19

pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Dalam Al Qur'an seperti yang termuat dalam Qur'an Surah Al Kahfi ayat 46 yang artinya "Harta dan anak adalah perhiasan dunia". Al Qur'an telah menjelaskan bagaimana anak menjadi perhiasan dunia, sehingga bagaimana anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki orang tua dalam suatu keluarga, sehingga bagaimana suatu keluarga yang memiliki anak dan menjadikan anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Al Qur'an yang termuat dalam Qur'an Surah Ataaghabun ayat 25 yang artinya "Anak adalah sebagai ujian dan cobaan (berpeluang mendapat kebaikan dan pahala dan kemungkinan menerima karena tantangan dan kelengahan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan ". Bila dikaitkan dengan ayat tersebut diatas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak didik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengagungkan harkat dan martabat orangtua atau keluarga.

Dalam Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 14 yang artinya "Anak adalah sasaran kecintaan dan perhiasan hidup serta bagian dari unsur kebahagiaan, dijadikan indah pada manusia kecintaan pada wanita dan anak-anak ". Penegasan Al Qur'an dalam ayat ini anak harus dijadikan sebagai kecintaan dan dapat menciptakan kebahagiaan, oleh sebab itu ada perintah untuk mencurahkan kecintaan kepada anak dari orangtua atau keluarga. Hal ini dapat menumbuhkan kecintaan anak. Yang pada akhirnya kehidupan dengan penuh cinta dan kasih antara sesama.

Pengakuan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi kesepakatan internasional. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara pihak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya, tetapi bukan berarti keberadaan batasan usia yang telah jelas menjadi kabur adanya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit juga memberikan pengakuan terhadap hak anak. Hal ini setidaknya tercantum dalam Pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

- 1.) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;

- 2.) Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- 3.) Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
- 4.) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain itu Pasal 34 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Jadi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh Negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perundang-undangan Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani dalam hidup dan kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai sebuah aturan yang cukup memadai dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik.

3.2. Kajian Sosiologis

Anak anak adalah generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa dan negara harus dirawat, dibina, dan dibimbing agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai potensi

yang dimiliki dengan tetap membela dan mempertahankan identitas. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak lebih berisiko mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ketimbang orang dewasa. Di sisi lain anak adalah pemilik masa depan dan oleh karenanya kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kemampuan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam (Ter Haar dalam Bushar Muhammad, Asas-asas hukum Adat). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat seperti di desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota. (Soerjono Soekanto, Hukum Adat di Indonesia).

Berdasarkan dua pengertian diatas, paling tidak di beberapa wilayah Indonesia, terdapat masyarakat hukum adat yang sudah diakui keberadaannya secara formal dan bahkan terintegrasi dalam struktur pemerintahan yang resmi. Dalam konteks Aceh, terdapat dua struktur masyarakat hukum adat yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan yakni Gampong dan Mukim. Gampong dan Mukim adalah struktur masyarakat hukum adat yang dalam pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, kedua struktur ini menjadi bagian dari struktur pemerintahan formal seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Provinsi NAD No.4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Penyelenggaraan pemerintahan gampong dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintah gampong menjalankan tugas dan fungsi eksekutif, sedangkan Tuha Peut Gampong melaksanakan tugas dan fungsi legislatif. Tuha Peut merupakan badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama gampong, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, tokoh adat dan cerdas pandai.

Di Aceh sendiri mengenai anak ini juga telah diatur dalam kehidupan adat Aceh, di mana masyarakat aceh hidup dalam ikatan kebersamaan (keluarga, penguyuban dan komunal), bersifat parental (kedudukan ayah dan ibu sama dalam hubungan anak). Ini merupakan ciri khas dan asas utama dalam pembinaan ketahanan hidup keluarga bahagia dan sejahtera dunia akhirat (filosofi *way of life* kultur keacehan). Nilai-nilai dan asas kebersamaan itu mencakup sikap perilaku:

1. Terbangunnya hubungan dengan allah SWT (ritual psikologis).
2. Terbinanya ikatan keluarga/kaom/kebanggan/keabsahan turunan.
3. Sifat tolong menolong/saling membantu/solidaritas.
4. Saling nasehat menasehati.
5. Tanggung jawab moral bersama.
6. Panutan kepemimpinan keluarga (strata urutan, kewibawaan keluarga).

Dalam mendidik anak, pengaruh Islam sangat kental dalam budaya Aceh. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka mempersepsikan anak. Dalam budaya Aceh, anak dalam rumah tangga/keluarga dilihat dari 2 dimensi alamiah, yaitu:

- a. Anak sebagai buah alami (sunatullah), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami istri (mu'asyarah bil ma'ruf) sebagai mawaddah dan rahmat Allah SWT untuk memperkuat bangunan hubungan rumah tangga yang rukun damai bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Anak sebagai kader pelanjut generasi genealogis, pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut do'a mana kala orang tuanya meninggal dunia memenuhi panggilan Khalik sebagai penciptanya.

Nilai keislaman juga tercermin dalam ungkapan "*Hukom (agama) ngon adat, lagei zat ngon sifeut*". Karenanya, tanggung jawab terhadap anak mutlak berada pada orang tua. Bila orang tua tidak ada maka tanggung jawab berpindah pada wali, orang tua gampong, masyarakat di lingkungannya dan baitul mal/pemerintah. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan pada anak sampai dewasa nanti adalah mendapatkan hak perlindungan seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan (akhlak, ibadah dan Al-Qur'an), kehormatan keluarga dan pemeliharaan harta oleh walinya (bila orang tuanya meninggal). Bahkan di beberapa wilayah adat masyarakat Aceh, hubungan anak dengan orang tua dapat dilihat dalam budaya adat seperti *aneuk ikot ureung chik*, adat hibah dan adat *peunulung, pemeuklih* dari orang tua.

Pantun-pantun kebiasaan orang aceh dan narit-narit maja, juga menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Biasanya didendangkan oleh orang tua pada saat menidurkan anaknya. Pantun-pantun itu memuat ungkapan seperti anak harus bersiap membangun masa depannya, harapan orang tua dalam mengasuh anaknya agar mampu membangun kehidupan sendiri. Dalam konteks budaya Aceh, orang tua akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya sampai anaknya menikah, karena menikahlah yang menjadi ukuran apakah seseorang dianggap sudah dewasa atau belum. Dari beberapa uraian di atas, jelas tergambar bahwa dalam tatanan budaya Aceh perlindungan anak menjadi tanggung jawab, orang tua, keluarga dan masyarakat. Disinilah peran Keucik dan Tuha Peut di Gampong-gampong menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan anak.

3.3. Kajian Juridis

- **Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap segenap penduduk tanpa kecuali

Pasal 28 jo Pasal 28 E ayat (2) dan (3) "kemerdekaan segenap penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran

Pasal 28 B ayat (2) "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 29 ayat (3) jo Pasal 28 E ayat (1) "Kemerdekaan beragama dan menganut kepercayaan

Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (1) "setiap warga Negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Pasal 31 jo. Pasal 28 C "setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 34 " fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, hak jaminan sosial, fasilitas pelayanan umum.

- **Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Pasal 10

Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa :

- (1) Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan.
- (3) Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi lainnya. Anak-anak muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak dibawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 12

- (1) Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
- (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini, harus meliputi hal-hal yang perlu untuk :
 - (a) Mengusahakan penurunan tingkat kelahiran mati dan kematian bayi serta perkembangan anak yang sehat.

- **Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik**

Pasal 14

- (1) "...akan tetapi apapun yang diputuskan dalam suatu perkara pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan anak-anak dibawah umur menentukan sebaliknya, atau bilamana persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak".

- (4) Dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasinya.

Pasal 18

- (4) Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika ada, wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 23

- (4) ".....Ketika perkawinan berakhir, harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak".

Pasal 24

- (2) Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahira, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan
- (3) Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama
- (4) Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan

- **Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**

Pasal 16

- (1) Negara-negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, terutama harus memastikan :
 - (d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak harus didahulukan;
 - (f) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengakngkatan anak, atau pranata-pranata yang sama dimana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan
- (2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan termasuk perundang-undangan untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6 "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 10

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

"Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Pasal 31

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Pasal 33

- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dikamksud dalam Pasal 33, dapat mewaliki anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk di kemudian hari tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 37

Pengasuhan

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social.

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas 1. anak yang menjadi pengungsi; (*separated children*);
2. anak korban kerusuhan;
3. anak dalam korban bencana alam;
4. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi *pengungsi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan,

sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 65

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengkui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
- perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak *korban perlakuan salah* dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 1

Tentang Hukum Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 1 (h)

Perwalian

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 6

Syarat-syarat Perkawinan

- Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai ;
- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau wali ;
- Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Pasal 11

Pencatatan Perkawinan

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh walinya nikah atau yang mewakilinya

Pasal 45

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban maka berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus

Pasal 49

- (1) Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:
 - (a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
 - (b) Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Pasal 50

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak dan harta bendanya

Pasal 51

- (1) wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi;
- (2) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;
- (3) wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu ;
- (4) wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu ;
- (5) wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kela

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 undang-undang ini (" Pasal 48 " orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ")

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut

- **Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 56 ayat (2)

Dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua
- (3) Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka dikenakan pemberatan hukuman

- **Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan yang baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

- **Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991)**

Pasal 77 (3)

Kewajiban suami istri terhadap anak

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sementara pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada pilihan anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya

Pasal 106

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya; kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya dari kewajiban tersebut

Pasal 107

Perwalian

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 109

Pencabutan Perwalian

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pembeoros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Pasal 110

Kewajiban, larangan dan tanggung jawab wali

- (1) wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 111

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Pasal 171

Kewarisan

Yang dimaksud dengan :

- a. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ;
- b. pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;
- c. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;
- d. harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;
- e. harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Baitul maal adalah Balai harta keagamaan

- **Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

- **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Pasal 331

Perwalian umumnya

Dalam tiap perwalian, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali.

Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekedar anak-anak itu pun mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian

Pasal 331 (a)

Perwalian mulai berlaku ;

1. jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
2. jika wali diangkat oleh satu dari kedua orang tua, pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan di yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan itu.
3. jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupannya menerima angkatannya itu.
4. jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatannya itu.
5. dalam hal termasuk dalam pasal 358, pada saat pengesahan.
6. jika seorang menjadi wali karena hokum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.

Dalam segala hal, bilamana suatu pemberitahuan tentang pengangkatan wali diatur oleh satu atau lain pasal, balai harta peninggalan berwajib, menyelenggarakan pemberitahuan itu selekas-lekasnya.

Pasal 331 (b)

Jika terhadap anak-anak belum dewasa yang ada dibawah perwalian diangkat seorang wali alin atau karena hokum orang lain menjadi wali, maka berakhirlah perwalian yang pertama pada saat perwalian yang kedua mulai berlaku, kecuali hakim menentukan saat yang lain

Pasal 331 (c)

Berakhirnya Perwalian

1. jika mereka yang belum dewasa, setelah berada dibawah suatu perwalian, dipulangkan kembali dibawah kekuasaan orang tua, pada saat penetapan untuk keperluan itu diberitahu kepada si wali
2. jika mereka belum dewasa, setelah berada dibawah suatu perwalian, dipulangkan kembali dibawah kekuasaan orang tua menurut pasal 206b atau 232a, pada saat pemberian surat-surat pengesahan.
3. jika anak-anak belum dewasa luar kawin dan telah diakui menurut undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak-anak itu, atau saat pemberian surat-surat pengesahan.
4. jika dalam hal teratur dalam 453, orang yang berada dibawah pengampuan, memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir

Pasal 332

Peran Balai Harta Peninggalan

- (1) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, tiap-tiap orang yang berhubungan dengan bagian kedelapan dan kesembilan bab ini, tidak dikecualikan atau berhak meminta diri dari perwalian, berwajib menerima perwalian itu.
- (2) Apabila orang diangkat menjadi wali menolak atau telah lalai menerima perwalian itu, maka Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab si wali itu, harus mengadakan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, dengan cara seperti teratur dalam instruksi bagi Balai tersebut.
- (3) Dalam hal yang demikian, si wali harus bertanggungjawab atas tindakan-tindakan Balai, dengan tak mengurangi hak tuntutan terhadapnya.

Pasal 830

Pewarisan Karena Kematian

Perawisan hanya berlangsung karena kematian

Pasal 874

Perawarisan karena wasiat

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Pasal 832

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini ;

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, Maupin si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 852

Pewarisan para keluarga

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertaalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti

- **Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

Pasal 125

Syari'at Islam dan penerapannya

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'at dan akhlak
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum kekeluargaan), muamalah (hukum perdata) jinayah (hukum pidana) qadha` (peradilan) tarbiyah (pendidikan), dakwa, syiar dan pembelaan Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 128

Mahkamah Syar'iyah

- (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pemutus bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan asas syari'at Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga) muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun

Pasal 217

- (1) Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya"
- (2) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah

Pasal 224

- (3) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.

Pasal 231

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun

- **Qanun Propinsi NAD No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam**

Pasal 1 (5,6,7,)

1. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.

2. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
3. Aqidah adalah aqidah Islamiah menurut Ahlul-sunnah wal Jama'ah

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi Mahkamah Syariah

Pengaturan pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syari'at Islam bertujuan untuk ;

- a. membina masyarakat dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat ;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya ;
- c. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan

- **Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat**

Pasal 18, 19 dan 20

18. Hukum adat adalah Hukum adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah ;

19. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendi Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijalankan sebagai landasan hidup.

20. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau adat istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus.

IV. PEMBAHASAN SUBSTANSI

Draft rancangan qanun ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari 77. Secara garis besar pembahasan dan muatan substansi yang diatur adalah sebagai berikut:

4.1. Ketentuan umum

Bagian ini berisi tentang definisi-definisi yang diatur dalam Draft Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

4.2. Prinsip dan Tujuan

Bagian ini memuat tentang prinsip dan tujuan yang diatur dalam Sandingan Draft Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4.3. Anak Dalam Situasi Darurat

Pada bagian ini diatur upaya dan tanggung jawab pemerintah Aceh mengenai anak korban situasi darurat karena bencana alam dan anak korban dalam situasi darurat karena kerusuhan, pertikaian dan atau konflik bersejata serta mengatur bagaimana peran serta masyarakat.

4.4. Anak Korban Kekerasan

Pada bagian ini mengatur tentang perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan baik kekerasan fisik, mental maupun kekerasan seksual serta bagaimana peranan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan anak korban kekerasan.

4.5. Anak Korban Perdagangan Orang dan Penculikan;

Pada bagian ini mengatur bagaimana upaya pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan dan penanganan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang serta dan menegaskan bahwa rencana aksi provinsi menjadi satu dasar acuan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan anak korban trafficking ini termasuk anak yang menjadi korban penculikan.

4.6. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Pada bagian ini, diatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun Jinayah serta mengatur bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsep keadilan restorasi.

4.7. Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak Putus Sekolah;

Pada bagian ini mengatur secara spesifik langkah-langkah konkrit dari pemerintah Aceh dalam upaya menanggulangi anak jalanan, anak terlantar dan anak putus sekolah serta mengatur bagaimana pemberdayaan dan partisipasi komunitas masyarakat.

4.8. Anak Cacat;

Pada bagian ini mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban masyarakat dan pemerintah Aceh dalam upaya melindungi dan memberikan ruang bagi anak-anak cacat termasuk pemberdayaan dan pengembangan potensi anak cacat.

4.9. Anak Korban Narkotika;

Anak yang terlibat dalam kasus narkotika sebenarnya masuk dalam kategori anak yang melakukan tindak pidana, namun dalam hal ini akan diatur secara spesifik bagaimana upaya pemerintah aceh untuk mencegah dan merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika.

4.10. Partisipasi dan Aspirasi Anak;

Bagian ini mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban masyarakat, orang tua dan pemerintah Aceh dalam memberikan dan mengembangkan ruang partisipasi dan aspirasi anak sebagai bentuk hak-hak bagi anak;

4.11. Kreatifitas dan Prestasi Anak;

Pada bagian ini secara khusus dimasukkan mengatur tentang bagaimana pemerintah Aceh mengembangkan dan memberdayakan anak-anak yang memiliki kreatifitas dan prestasi yang dapat memajukan kemampuan dan kualitas generasi Aceh;

4.12. Pencatatan Kelahiran Anak;

Akte kelahiran merupakan satu bagian penting dalam pemenuhan hak anak, sehingga pada bagian ini diatur bagaimana Pemerintah Aceh melakukan tindakan nyata dalam

upaya pemenuhan dan pemberian akte kelahiran atau pencatatan kelahiran bagi anak serta bagaimana tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

4.13. Pengasuhan Anak;

Pada bagian ini mengatur tentang pengasuhan anak baik dalam keluarga maupun dalam institusi sehingga anak dapat tercegah dari tindak kekerasan dan kelalaian pemenuhan hak bagi pengasuh baik dalam keluarga maupun dalam institusi seperti panti asuhan.

4.14. Perwalian Anak

Bagian ini memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan wali, tanggung jawab dan kewajiban wali, jenis-jenis perwalian serta pencabutan dan pengawasan perwalian;

4.15. Sistem Rujukan dan Pusat Pelayanan Terpadu;

Pada bagian ini menegaskan tentang upaya pemerintah Aceh dalam penanganan anak korban kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut melalui sistem kerja terpadu melalui pembentukan sistem jaringan rujukan kasus dan pusat pelayanan terpadu sebagai wadah bersama dalam penanganan kasus bagi anak.

4.16. Pengawasan dan Evaluasi;

Pada bagian ini mengatur tentang sistem pengawasan dan evaluasi progres dan perkembangan perlindungan anak di Aceh yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah Aceh berbentuk badan atau petugas khusus atau pun disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau sebutan lain yang ditetapkan melalui peraturan gubernur.

4.17. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini mengatur tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak di provinsi Aceh;

4.18. Pelanggaran dan Sanksi;

Pada bagian ini mengatur tentang beberapa ketentuan-ketentuan pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan yang dijelaskan dalam substansi Qanun ini dengan melihat dua aspek pemberian sanksi hukum yaitu penegasan sanksi yang tidak diatur dalam undang-undang secara khusus dan penegasan acuan pemberian sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengatur tentang hal itu.

4.19. Ketentuan Peralihan;

Pada bagian ini menegaskan tentang hubungan keterkaitan Qanun ini dengan Qanun yang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

4.20. Ketentuan Penutup;

Pada bagian ini mengatur tentang ketentuan penutup lainnya yang dijelaskan dalam Qanun ini.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Anak merupakan salah satu korban yang paling merasakan dampak konflik dan tsunami di Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai hasil kajian mengenai kondisi kerentanan dan permasalahan yang dialami anak di Aceh pasca tsunami dan konflik. Sehingga perlu penanganan khusus terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Aceh sementara belum ada aturan di tingkat daerah (Aceh) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak.

5.2. Rekomendasi

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, serta menyesuaikan penyusunan draf sandingan ini, kami berharap agar draft rancangan qanun ini dapat kiranya memberikan masukan dan memperkaya referensi bagi penyiapan dan pembahasan dan pengesahan Qanun yang terkait dengan perlindungan anak di Aceh.

VI. PENUTUP

Demikina Naskah Sandingan Draft Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan komitmen kami dalam berpartisipasi dalam proses penyusunan regulasi daerah yang terkait dengan perlindungan anak di Aceh sebagaimana landasan yang tertuang dalam pasal 328 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ayat (1) yang mengatakan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam proses penyiapan dan pengesahan Qanun. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada pasal 328 tersebut juga kami berharap dapat diberikan kesempatan untuk menjelaskan naskah dan draft ini jika dibutuhkan dan kami bersedia untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan dan pembahasan Qanun ini selanjutnya.

Secara khusus dalam penutupan ini kami sampaikan bahwa setelah draft atau naskah ini kami sampaikan, kami memberikan hak dan kewenangan kepada DPRA atau Pemerintah Aceh yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyiapan, pembahasan dan pengesahan Qanun ini untuk menyadur dan atau mengadopsi baik sebahagian maupun secara keseluruhan dari rancangan yang telah kami hasilkan ini.

Semoga draft ini dapat bermanfaat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak Aceh kedepan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tim Kajian dan Advokasi Qanun Perlindungan Anak
Sekretariat: Yayasan Pusaka Indonesia Aceh

Haspan Yusuf Ritonga, SH
Koordinator Tim